



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, khususnya di Kabupaten Kayong Utara;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara belum sepenuhnya mampu mengatasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, maka perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/ PER/XII/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
5. Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara, yang selanjutnya disingkat JAMKESDA KKU adalah suatu pelayanan kesehatan daerah yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis baik berupa Rawat Jalan, Rawat Inap, Persalinan, dan pelayanan gawat darurat di Puskesmas dan Jejaringnya serta Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
6. Tim Pengelola JAMKESDA adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Ketapang.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Rawat Inap ,Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Pembantu yang berada disetiap kecamatan/kelurahan/desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama.
11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah upaya pelayanan kesehatan di bidang medis yang dilaksanakan di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes.
12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Terapung.
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan spesialisik yang dilaksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah (yang ada fasilitasnya).
15. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah,urine,feses) dan radiologi yang disesuaikan dengan peralatan puskesmas yang ada.

16. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, pada fasilitas di kelas III yang bekerja sama dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.
18. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan Jejaringnya seperti Dokter, Perawat, Bidan dan/atau tenaga lainnya yang melakukan upaya kesehatan.
19. Gawat Darurat/Emergensi adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi buruk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di unit gawat darurat.
20. Pelayanan Kesehatan 24 Jam adalah pelayanan yang diberikan di Puskesmas dan Jejaringnya (UGD dan Rawat Inap) dan untuk Petugasnya diberlakukan jadwal jaga dan piket.
21. Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah suatu upaya pemberian kepastian akan adanya pelayanan kesehatan bagi peserta baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
22. Masyarakat Kabupaten Kayong Utara adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap secara terus menerus di wilayah Kayong Utara dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kayong Utara.
23. Pedoman pelaksanaan adalah suatu aturan yang digunakan sebagai dasar dalam proses penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan.
24. Peserta JAMKESDA adalah masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang belum terjamin didalam JAMKESMAS, ASKES PNS, ASKES ABRI, ASKES POLRI, ASKES Pensiunan dan Asuransi Tenaga Kerja.
25. Pihak Ketiga adalah pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
- (2) Asas perikemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- (3) Asas keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- (5) Asas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- (6) Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA harus menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- (7) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- (8) Asas gender dan nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA tidak membedakan perempuan dan laki-laki.
- (9) Asas norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JAMKESDA harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jejarungnya

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Puskesmas dan Jejarungnya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan seperti Dokter, Perawat, Bidan, dan petugas lainnya.
- (2) Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Puskesmas dan Jejarungnya, meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jejarungnya baik didalam maupun diluar gedung;
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas ;
 - c. Persalinan Normal yang dilakukan di Puskesmas/bidan di desa/Pokesdes;
 - d. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency);
 - e. Pelayanan Rujukan.
- (3) Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Puskesmas Rawat Inap dilaksanakan 24 Jam.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Tenaga Kesehatan dan/atau petugas lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar ketentuan jam kerja diberikan uang lembur.
- (6) Besaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Apung

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan Puskesmas Apung dilaksanakan diatas dan/atau didalam kapal yang disediakan dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara didaerah kepulauan dan daerah terpencil yang diberikan secara gratis.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan Puskesmas Apung dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan Puskesmas Apung disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada didalam kapal termasuk jenis obat-obatan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tenaga Kesehatan dan/atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan Puskesmas Apung, terdiri dari :
 - a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Gigi;

- c. Perawat/Paramedis;
 - d. Perawat Gigi;
 - e. Paramedis non keperawatan;
 - f. Bidan;
 - g. Petugas Penyuluh;
 - h. Anak Buah Kapal (ABK);
 - i. Nakhoda Kapal; dan
 - j. Teknisi Kapal.
- (2) Tenaga Kesehatan dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap kali keberangkatan atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
 - (3) Tenaga Kesehatan dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bergantian setiap kali keberangkatan yang disesuaikan dengan tenaga yang tersedia dilingkungan Dinas Kesehatan.
 - (4) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Bupati.
 - (5) Jumlah Tenaga Kesehatan dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jadwal dan Rute Puskesmas Apung disusun oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan oleh Bupati Kayong Utara.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan keadaan cuaca dan iklim.
- (3) Pelayanan Kesehatan Puskesmas Apung bersifat estafet dari pulau ke pulau atau dari daerah terpencil ke daerah terpencil lainnya dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari dalam satu kali perjalanan kapal.
- (4) Jika terjadi cuaca buruk atau keadaan kapal rusak yang menyebabkan kapal tidak bisa berlayar sedangkan kapal berada di daerah kepulauan atau daerah terpencil, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai kapal bisa berlayar.
- (5) Laporan Pelaksanaan kegiatan Puskesmas Apung disampaikan Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati Kayong Utara.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas Apung dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan dan/atau petugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium tim.
- (2) Besaran honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya operasional kapal yang meliputi bahan bakar minyak, konsumsi petugas dan air bersih dibiayai dari program pelayanan kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak menjadi tanggungan program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah terdiri dari :

- a. tidak sesuai dengan prosedur pelayanan;
- b. peserta yang tidak berhak;
- c. pelayanan kosmetik;
- d. pelayanan yang bertujuan memiliki anak;
- e. pelayanan kesehatan tidak berdasarkan indikasi medis;
- f. pelayanan canggih (operasi jantung paru, kedokteran nuklir, MRI,ESWL, Transplantasi organ);
- g. pelayanan diluar wilayah perjanjian kerjasama;
- h. kejadian sakit atau penyakit akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain;
- i. usaha meratakan gigi dan pembuatan gigi tiruan;
- j. toiletries, susu dan obat gosok;
- k. general chek up;
- l. pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lainnya yang belum terbukti ilmiah);
- m. ketergantungan obat, alkohol dan narkoba;
- n. biaya obat diluar DPHO;
- o. berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri;
- p. Imunisasi, diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);
- q. cacat bawaan sejak lahir;
- r. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh asuransinya lainnya;dan
- s. klaim perorangan.

- (2) Pelayanan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dapat dibatalkan, apabila :
- a. peserta tidak dapat membuktikan dan/atau tidak membawa kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili atau Kartu Penduduk Sementara atau Surat Keterangan belum memiliki jaminan kesehatan dari Kepala Desa setempat.
 - b. peserta datang kerumah sakit tanpa membawa rujukan dari Puskesmas dan tanpa indikasi medis;
 - c. peserta yang dirujuk pada rawat inap di Rumah Sakit, tetapi meminta pulang paksa;
 - d. peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit yang meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi;
 - e. peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya seperti Askes, Jamkesmas, Asabri, Jamsostek, dan jaminan kesehatan lainnya yang sah.

11. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Ketentuan jadwal jaga dan/atau jadwal piket Pemberi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tercantum sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama Pendanaan

Pasal 30

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara secara proporsional berdasarkan perimbangan jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Pendanaan manajemen operasional Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dianggarkan tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diluar dana Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.

- (3) Dana Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kayong Utara.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penerimaan anggaran Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara berupa subsidi melalui dana kegiatan :
- Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam;
 - Peningkatan Jaminan Pelayanan Masyarakat secara Kapitasi bagi Penduduk Kabupaten Kayong Utara Non JAMKESMAS.
- (2) Penerimaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikelola oleh Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara secara optimal dan harus diberlakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan

Pasal 32

- (1) Pengelolaan keuangan kegiatan Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pengelolaan keuangan kegiatan Peningkatan Jaminan Pelayanan Masyarakat secara Kapitasi bagi Penduduk Kabupaten Kayong Utara Non JAMKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam hal pengelolaan keuangan yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Ketiga membuat laporan keuangan setiap bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai syarat pengajuan klaim kepada Kepala Dinas kesehatan.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara terdiri dari :
- Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara;
 - Tim Koordinasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara;
 - Tim Monitoring dan Evaluasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara;
 - Tim Verifikasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Tim Pengelola, Tim Koordinasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk dengan Keputusan kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Monitoring dan evaluasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yang meliputi :
- pertemuan dan/atau rapat koordinasi;
 - pengelolaan pelaporan program;
 - kunjungan lapangan dan supervisi;

- d. penelitian langsung.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan dinas terkait, Tim Pengawasan Internal dan Eksternal, masyarakat, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

17. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan Penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

18. Diantara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVI A, yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB XVI A
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 45A

Bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan wajib mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 45B

- (1) Bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang tidak mampu dan terdaftar sebagai peserta JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara diberikan bantuan biaya transportasi dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk.
- (2) Paket bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 45C

Pelayanan Kesehatan Program JAMKESDA tidak berlaku pada Rumah Sakit swasta, Poliklinik swasta dan praktek dokter swasta, kecuali tempat pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

19. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pelayanan Kesehatan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Puskesmas dan jejaringnya tidak dipungut atas retribusi pelayanan kesehatan.

20. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 April 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 5